



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 50 TAHUN 2024

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG DESA WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (5), Pasal 11 ayat (2), Pasal 21 ayat (6), Pasal 30, Pasal 35 ayat (3), Pasal 41 ayat (5), dan Pasal 45 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Wisata, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Wisata;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karawang Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7051);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140);
9. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.04/UM.001/MKP/2008 tentang Sadar Wisata;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah;
11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.18/HM.001/MKP/2011 tentang Pedoman Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata;
12. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 781);
13. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1040);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 44);

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 15 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 191);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Desa Wisata (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 257);
18. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 114 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Desa Wisata (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 115);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2016-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 18);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Wisata (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2020 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG DESA WISATA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan dan kebudayaan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
10. Atraksi Wisata adalah seni, budaya, warisan sejarah, tradisi, kekayaan alam, atau hiburan, yang merupakan daya tarik wisatawan di Destinasi Wisata.
11. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara Atraksi Wisata, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.
12. Desa Wisata Berkelanjutan adalah Desa Wisata dengan pedoman destinasi pariwisata berkelanjutan, meliputi: Pengelolaan berkelanjutan, keberlanjutan sosial dan ekonomi, keberlanjutan budaya, dan keberlanjutan lingkungan.
13. Sadar Wisata adalah suatu kondisi yang menggambarkan partisipasi dan dukungan segenap komponen masyarakat dalam mendorong terwujudnya iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di suatu destinasi atau wilayah.
14. Kelompok Sadar Wisata yang selanjutnya disebut Pokdarwis adalah kelembagaan di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan dan memanfaatkannya bagi kesejahteraan masyarakat sekitar.
15. Sapta Pesona adalah jabaran konsep Sadar Wisata yang terkait dengan dukungan dan peran masyarakat sebagai tuan rumah dalam upaya untuk menciptakan lingkungan dan suasana kondusif yang mampu mendorong tumbuh dan berkembangnya industri pariwisata, melalui perwujudan unsur aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah dan unsur kenangan.
16. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisata.

17. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa.
18. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
19. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, otentik, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, tradisi, peninggalan sejarah, gaya hidup, kualitas hidup, masyarakat setempat dan hasil buatan manusia di kawasan desa wisata yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
20. Daerah Tujuan Wisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
21. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
22. Pengelola Desa Wisata adalah pihak yang bertanggung jawab mengelola Desa Wisata.
23. Setiap Orang adalah perorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum dan/atau badan usaha bukan badan hukum.
24. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
25. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.

Pasal 2

Tujuan Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. menjamin kepastian hukum dalam menjalankan program dan kegiatan Desa Wisata;
- b. menyediakan informasi bagi Desa yang akan ditetapkan sebagai Desa Wisata; dan
- c. menyatukan pemahaman tentang tata cara penilaian dan penetapan Desa Wisata.

Pasal 3

Sasaran Peraturan Bupati ini meliputi seluruh Desa/Kelurahan yang ada di Daerah Kabupaten dan memiliki potensi keunikan, serta Daya Tarik Wisata.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai:

- a. penilaian kelayakan dan penetapan Desa Wisata;
- b. pedoman instrumen penilaian kriteria umum tipologi Destinasi Wisata;
- c. tata cara pengenaan sanksi administratif usaha wisata di Desa Wisata yang tidak mendaftarkan Usaha Jasa Wisatanya pada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui Pengelola Desa Wisata;
- d. monitoring, evaluasi, dan kerja sama;
- e. pengawasan dan pengendalian kawasan Desa Wisata;
- f. tata cara pemberian penghargaan; dan
- g. tata kerja, mekanisme, hubungan koordinasi strategis lintas sektor, pendanaan, dan forum komunikasi percepatan pengembangan Desa Wisata.

BAB II

PENILAIAN KELAYAKAN DAN PENETAPAN DESA WISATA

Pasal 5

Penilaian kelayakan dan penetapan Desa Wisata didasarkan pada persyaratan:

- a. teknis; dan
- b. administrasi.

Pasal 6

- (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:
 - a. adanya kegiatan pemberdayaan masyarakat atau aktivitas Pariwisata berbasis masyarakat;
 - b. memiliki potensi unggulan sebagai daya tarik Wisata;
 - c. tersedia fasilitas untuk mendukung kegiatan Wisata;
 - d. adanya kemudahan aksesibilitas menuju lokasi;
 - e. adanya susunan kelembagaan dan ketersediaan sumber daya manusia; dan
 - f. adanya upaya pemasaran dan promosi.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:
 - a. adanya usulan dari warga Desa setempat untuk mengajukan pembentukan Desa Wisata kepada Kepala Desa setempat;
 - b. adanya pembentukan Desa Wisata dengan Keputusan Kepala Desa;
 - c. profil Desa Wisata;
 - d. visi dan misi serta anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Desa Wisata;
 - e. susunan pengurus Desa Wisata yang disahkan oleh Kepala Desa setempat; dan
 - f. program kerja.

BAB III
PEDOMAN INSTRUMEN PENILAIAN KRITERIA UMUM TIPOLOGI
DESTINASI WISATA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Dalam rangka mengembangkan potensi Desa untuk menjadi Desa Wisata, Pemerintah Daerah Kabupaten melalui Dinas melakukan penilaian kriteria umum berdasarkan tipologi Destinasi Wisata kepada Pemerintah Desa.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam berdasarkan tata cara penilaian dan penetapan Desa Wisata.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penancangan Desa Wisata.
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan klasifikasi Desa Wisata.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka mengembangkan potensi Desa agar dapat menjadi Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memberikan fasilitasi dalam bentuk:
 - a. penyediaan sarana prasarana potensi Desa Wisata;
 - b. pembangunan aksesibilitas, amenitas, dan Daya Tarik Wisata yang menjadi potensi Desa Wisata; dan
 - c. perencanaan potensi Daya Tarik Wisata.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait berdasarkan urusan pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dapat diberikan berdasarkan permohonan Pemerintah Desa.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Dinas.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilengkapi dokumen:
 - a. data profil Desa;
 - b. rencana pengembangan Desa Wisata.
 - c. potensi wisata yang akan dikembangkan;
 - d. potensi ekonomi kreatif penunjang;
 - e. data pengunjung atau proyeksinya;
 - f. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
 - g. jenis dan spesifikasi sarana prasarana yang dibutuhkan; dan
 - h. jenis dan spesifikasi aksesibilitas, amenitas, dan Daya Tarik Wisata yang menjadi potensi Desa untuk menjadi Desa Wisata.

Bagian Kedua
Tata Cara Penilaian dan Penetapan Desa Wisata

Paragraf 1
Umum

Pasal 10

Tata cara penilaian dan penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dilakukan dalam bentuk:

- a. pemberian panduan pembentukan dan pelaksanaan tugas tim penilai Desa Wisata;
- b. pemberian pedoman penyusunan kriteria dan indikator penilaian Desa Wisata berdasarkan kriteria dan indikator penilaian klasifikasi Desa Wisata; dan
- c. pemberian panduan tata cara penilaian berdasarkan parameter penilaian.

Paragraf 2
Tim Penilai Desa Wisata

Pasal 11

- (1) Tim penilai Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dapat berupa lembaga non struktural yang terdiri dari unsur:
 - a. Dinas/Perangkat Daerah terkait;
 - b. praktisi bidang pariwisata;
 - c. akademisi; dan
 - d. tenaga ahli lainnya.
- (2) Usulan tim penilai Desa Wisata dilakukan oleh Dinas kepada Bupati.
- (3) Tim penilai diberikan tugas untuk:
 - a. melakukan penilaian terhadap permohonan penetapan Desa sebagai Desa Wisata berdasarkan kriteria, indikator, dan tata cara penilaian Desa Wisata;
 - b. melakukan kunjungan lapangan, sarasehan, kajian dalam rangka menilai, mengawasi dan mengevaluasi, serta membina Desa Wisata;
 - c. menyusun rekomendasi terhadap pemecahan masalah dan pengembangan potensi Desa Wisata; dan
 - d. melakukan evaluasi Desa Wisata sebagai dasar pertimbangan penetapan klasifikasi Desa Wisata, setiap 2 (dua) tahun sekali.
- (4) Tim penilai Desa Wisata mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. memberikan pertimbangan dan arahan pengelolaan Desa Wisata;
 - b. menilai setiap usulan Desa Wisata; dan
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan Desa Wisata.
- (5) Pembentukan tim penilai Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Periodisasi tim sebagaimana dimaksud ayat (4) berlaku selama 4 (empat) tahun dan dapat ditinjau paling sedikit 1 (satu) bulan sekali.
- (7) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan administrasi dan kriteria permohonan untuk diberikan skor pada setiap kriteria yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi tim sebagaimana dimaksud ayat (3) sampai dengan ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 3 Klasifikasi Desa Wisata

Pasal 12

- (1) Desa Wisata di Daerah Kabupaten dikelompokkan ke dalam klasifikasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) yang meliputi kelas:
 - a. Desa Wisata rintisan;
 - b. Desa Wisata berkembang;
 - c. Desa Wisata maju; dan
 - d. Desa Wisata mandiri.
- (2) Penentuan dan penetapan klasifikasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kriteria dan indikator yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.

Paragraf 4 Kriteria dan Indikator Penilaian Desa Wisata

Pasal 13

- (1) Kriteria dan indikator penilaian Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, paling sedikit meliputi:
 - a. daya tarik dan tingkat kemajuan wisata;
 - b. amenitas, fasilitas, dan aksesibilitas; dan
 - c. kelembagaan.
- (2) Kriteria penilaian Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memperhatikan aspek Hak Asasi Manusia.
- (3) Kriteria, indikator, dan tata cara penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Penetapan Desa Wisata

Pasal 14

- (1) Setelah memenuhi kriteria dan indikator penilaian Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Desa Wisata dapat ditetapkan dengan Keputusan Bupati melalui usulan Dinas berdasarkan hasil tim penilai.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. penetapan nama Desa Wisata;
 - b. penetapan Pengelola Desa Wisata; dan
 - c. penetapan batasan (deliniasi) wilayah Desa Wisata.
- (3) Dalam menetapkan nama Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Bupati memperhatikan dan mengakomodir nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.
- (4) Penilaian terhadap permohonan penetapan Desa Wisata oleh tim penilai dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan tersebut diserahkan oleh Dinas kepada tim penilai Desa Wisata.
- (5) Usul penetapan pembentukan Desa Wisata sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas paling lama 14 (empat belas) hari sejak permohonan dinyatakan benar dan lengkap oleh tim kepada Bupati.
- (6) Bupati menerbitkan Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1), paling lama 14 (empat belas) hari sejak usulan diterima dari Dinas.
- (7) Bagi permohonan yang dinyatakan belum benar dan/atau lengkap, Dinas mengembalikan berkas kepada pemohon untuk diperbaiki berdasarkan keterangan hasil verifikasi dari tim penilai.
- (8) Pemohon sebagaimana dimaksud ayat (7) dapat mengusulkan kembali setelah memperbaiki isi permohonan sesuai dengan keterangan untuk melakukan verifikasi kembali.

Bagian Ketiga
Pencanangan Desa Wisata

Paragraf 1
Umum

Pasal 15

Pencanangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dilakukan dalam bentuk:

- a. sosialisasi pemberdayaan masyarakat Desa;
- b. pendampingan musyawarah Desa dalam rangka pencanangan Desa Wisata;
- c. pendampingan penyusunan dokumen perencanaan terkait Desa Wisata; dan
- d. pendampingan penilaian klasifikasi Desa Wisata secara mandiri.

Paragraf 2
Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 16

- (1) Sosialisasi pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan dalam bidang:
 - a. ekonomi;
 - b. seni dan budaya;
 - c. vokasi;
 - d. teknologi informatika;
 - e. lingkungan; dan
 - f. hak asasi manusia.
- (2) Sosialisasi dalam bidang ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diarahkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Desa.
- (3) Sosialisasi dalam bidang seni dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diarahkan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas seni dan budaya di lingkungan Desa yang berpotensi menjadi Daya Tarik Wisata.
- (4) Sosialisasi dalam bidang vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diarahkan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di lingkungan Desa.
- (5) Sosialisasi dalam bidang teknologi informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat Desa terhadap teknologi informatika.
- (6) Sosialisasi dalam bidang lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diarahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan alam di Desa.
- (7) Sosialisasi dalam bidang hak asasi manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, diarahkan untuk penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.
- (8) Dalam rangka memberikan sosialisasi pemberdayaan masyarakat Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat bekerja sama dengan:
 - a. Pemerintah Daerah lain;
 - b. perguruan tinggi atau akademisi;
 - c. pengusaha pariwisata; dan
 - d. pihak lain yang memiliki keahlian yang berkaitan dengan kebutuhan pengembangan potensi Desa Wisata.

Paragraf 3
Pendampingan Musyawarah Desa

Pasal 17

Pendampingan musyawarah Desa dalam rangka penancangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, dilakukan dalam bentuk:

- a. mengidentifikasi potensi wisata yang akan dikembangkan;

- b. memberikan arahan bentuk kelembagaan calon Pengelola Desa Wisata; dan
- c. mengidentifikasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah.

Pasal 18

Pendampingan musyawarah Desa dalam rangka pencaanangan Desa Wisata dapat dilakukan untuk pencaanangan Desa Wisata yang berbasis hak asasi manusia yang dilakukan dalam bentuk:

- a. mengidentifikasi potensi wisata berbasis Hak asasi Manusia yang akan dikembangkan; dan
- b. memberikan arahan bentuk kelembagaan calon Pengelola Desa Wisata berbasis Hak Asasi Manusia.

Paragraf 4

Pendampingan Penyusunan Dokumen Perencanaan

Pasal 19

- (1) Pendampingan penyusunan dokumen perencanaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, dilaksanakan dalam rangka penyusunan dokumen rencana pembangunan jangka menengah Desa.
- (2) Dokumen perencanaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. batasan (deliniasi) wilayah yang akan diusulkan menjadi Desa Wisata;
 - b. data profil wilayah;
 - c. potensi wisata yang akan dikembangkan;
 - d. potensi ekonomi kreatif penunjang;
 - e. data pengunjung atau proyeksinya;
 - f. profil kelembagaan calon Pengelola Desa Wisata;
 - g. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
 - h. rencana mitigasi bencana; dan
 - i. rencana pengembangan Desa Wisata.

Paragraf 5

Pendampingan Penilaian Kelas Desa Wisata Secara Mandiri

Pasal 20

- (1) Pendampingan penilaian kelas Desa Wisata secara mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, dilakukan untuk mengidentifikasi kelas Desa Wisata yang akan didapatkan oleh desa setelah ditetapkan sebagai Desa Wisata.
- (2) Penilaian kelas Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan kriteria dan indikator penilaian kelas Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).

Bagian Keempat
Pemberdayaan Desa Wisata

Paragraf 1
Umum

Pasal 21

Bupati melalui Dinas menyelenggarakan pemberdayaan Desa Wisata, melalui:

- a. pembinaan tata kelola Desa Wisata;
- b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan ekonomi kreatif Desa Wisata tingkat lanjutan;
- c. pembinaan Daya Tarik Wisata di Desa Wisata;
- d. peningkatan dan pengembangan pemasaran Desa Wisata; dan
- e. fasilitasi pengembangan jaringan usaha dan kemitraan.

Paragraf 2
Pembinaan Tata Kelola Desa Wisata

Pasal 22

- (1) Dinas memberikan arahan kepada Pemerintah Desa, dalam hal 1 (satu) Desa Wisata dikelola oleh 1 (satu) Pengelola Desa Wisata.
- (2) Pengelola Desa Wisata dapat berbentuk:
 - a. badan usaha milik Desa;
 - b. kelompok masyarakat; atau
 - c. badan usaha lain.
- (3) Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yang tidak berstatus sebagai badan hukum diberikan fasilitasi oleh Dinas berupa:
 - a. pendampingan pembentukan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; dan
 - b. pendampingan pendaftaran kelompok masyarakat ke Pemerintah Desa untuk mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar.
- (4) Badan usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berupa yayasan atau koperasi.

Pasal 23

- (1) Struktur organisasi Pengelola Desa Wisata paling sedikit terdiri atas:
 - a. pembina; dan
 - b. pengelola harian.
- (2) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas:
 - a. unsur perangkat daerah yang membidangi pariwisata;
 - b. unsur kecamatan;
 - c. unsur kelurahan/Pemerintah Desa;
 - d. tokoh masyarakat; dan
 - e. tokoh budaya/lingkungan.

- (3) Pengelola harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. seksi-seksi yang membidangi urusan tertentu sesuai kebutuhan Desa Wisata.
- (4) Pengelola harian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi syarat, antara lain:
 - a. merupakan warga Desa/kampung setempat yang berdomisili paling sedikit 1 (satu) tahun secara terus-menerus;
 - b. berpengalaman dalam bidang kepariwisataan atau keorganisasian;
 - c. tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan kejahatan yang ancaman pidananya berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 24

- (1) Pengelola Desa Wisata memiliki fungsi untuk menyelenggarakan pengelolaan Desa Wisata.
- (2) Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan:
 - a. implementasi perencanaan Desa Wisata yang ditetapkan Pemerintah Desa;
 - b. pengelolaan Desa Wisata;
 - c. penatausahaan dan keuangan Desa Wisata; dan
 - d. pelaporan pengelolaan Desa Wisata.
- (3) Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas:
 - a. melakukan pengelolaan potensi dan Daya Tarik Wisata yang menjadi sebuah paket wisata berbasis kearifan lokal yang menarik dan layak jual;
 - b. mengelola keuangan Desa Wisata;
 - c. menyiapkan kegiatan ekonomi kreatif penunjang seluruh kegiatan ekonomi Desa Wisata;
 - d. menyiapkan masyarakat untuk dapat menjadi Pengusaha Pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif di lingkungan Desa Wisata;
 - e. menyiapkan atraksi sesuai rutinitas kehidupan masyarakat;
 - f. menyiapkan masyarakat sebagai pelaku wisata;
 - g. menyiapkan fasilitas, amenities, dan sarana prasarana yang sudah diperlukan;
 - h. bekerja sama dengan pihak-pihak di luar Desa Wisata untuk meningkatkan kualitas layanan dan kualitas Daya Tarik Wisata Desa Wisata; dan
 - i. melaksanakan tugas dalam rangka melaksanakan kebijakan kepariwisataan yang ditetapkan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten.

Paragraf 3
Pembinaan Pengelolaan Desa Wisata

Pasal 25

- (1) Dalam rangka meningkatkan klasifikasi Desa Wisata, Dinas memberikan pembinaan pengelolaan Desa Wisata kepada:
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. pengelola Desa Wisata;
 - c. kelompok sadar wisata; dan
 - d. pemangku kepentingan lainnya di Desa Wisata.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain berupa:
 - a. perencanaan Desa Wisata;
 - b. pengorganisasian Desa Wisata; dan
 - c. pembangunan Desa Wisata.
- (3) Bentuk pembinaan pengelolaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi, seminar, lokakarya;
 - b. pelatihan;
 - c. bimbingan teknis; dan
 - d. pendampingan.

Paragraf 4
Pembinaan Pelestarian Tradisi, Kesenian, Budaya, dan Kearifan Lokal

Pasal 26

- (1) Dalam rangka meningkatkan klasifikasi Desa Wisata, Dinas memberikan pembinaan mengenai pelestarian tradisi, kesenian, budaya, dan kearifan lokal sebagai Daya Tarik Wisata di Desa Wisata kepada:
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. pengelola Desa Wisata;
 - c. kelompok sadar wisata; dan/atau
 - d. pemangku kepentingan lainnya di Desa Wisata.
- (2) Pembinaan di Daerah Kabupaten dalam bidang pemeliharaan kesenian, pengelolaan kepurbakalaan, kesejarahan, nilai tradisional, bahasa, sastra, dan aksara Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain dapat dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi, seminar, lokakarya;
 - b. pelatihan;
 - c. bimbingan teknis; dan
 - d. pendampingan.

Paragraf 5
Pembinaan Pengelolaan Lingkungan yang Lestari dan
Berkelanjutan

Pasal 27

- (1) Dalam rangka meningkatkan klasifikasi Desa Wisata, Dinas memberikan pembinaan pengelolaan lingkungan yang lestari dan berkelanjutan kepada:
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. pengelola Desa Wisata;
 - c. kelompok sadar wisata; dan
 - d. pemangku kepentingan lainnya di Desa Wisata.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi bidang:
 - a. risiko lingkungan;
 - b. mitigasi bencana alam;
 - c. pelestarian dan konsentrasi lingkungan;
 - d. pengurangan emisi gas rumah kaca;
 - e. konservasi energi;
 - f. pengelolaan atau konservasi air;
 - g. pengelolaan limbah, sampah, dan daur ulang sampah;
 - h. penurunan tingkat polusi; dan
 - i. penggunaan transportasi ramah lingkungan.
- (3) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain dapat dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi, seminar, lokakarya;
 - b. pelatihan;
 - c. bimbingan teknis; dan
 - d. pendampingan.

Paragraf 6
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan
Ekonomi Kreatif Desa Wisata Tingkat Lanjutan

Pasal 28

- (1) Dinas memberikan pembinaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan ekonomi kreatif tingkat lanjutan kepada pemangku kepentingan di Desa Wisata.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi:
 - a. pelaksanaan Sadar Wisata dan Sapta Pesona;
 - b. penyelenggaraan jaminan kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan di Desa Wisata bagi wisatawan;
 - c. pengelolaan keuangan;
 - d. kualitas dan keahlian pemandu Wisata Desa Wisata;
 - e. pengelolaan akomodasi yang berkualitas;
 - f. penumbuhkembangan ekonomi kreatif;
 - g. pembuatan paket Wisata;
 - h. promosi; dan
 - i. jaringan kemitraan.

- (3) Bentuk pelaksanaan upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan ekonomi kreatif tingkat lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. sosialisasi, seminar, lokakarya;
 - b. pelatihan;
 - c. bimbingan teknis;
 - d. pendampingan; dan
 - e. perlombaan Desa Wisata.

Pasal 29

- (1) Dalam rangka meningkatkan klasifikasi Desa Wisata, Dinas dapat memberikan fasilitasi kepada pemangku kepentingan di Desa Wisata untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan usaha pariwisata di Desa Wisata.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. penguatan usaha pariwisata berbasis masyarakat, kerajinan, kuliner, akomodasi, dan jasa pemandu;
 - b. pelatihan usaha pariwisata; dan
 - c. standarisasi usaha pariwisata.

Pasal 30

- (1) Dalam rangka penumbuhkembangan ekonomi kreatif di Desa Wisata, Dinas dapat memberikan fasilitasi kepada Pengelola Desa Wisata untuk mendorong terciptanya produk Desa Wisata yang berdaya saing dan berkelanjutan.
- (2) Bentuk fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
- a. pengembangan produk dan paket Wisata;
 - b. pengembangan keunikan dan Daya Tarik Desa Wisata;
 - c. pengembangan atraksi, acara dan kegiatan Wisata;
 - d. pembangunan fasilitas umum dan fasilitas Pariwisata di Desa Wisata; dan
 - e. penyediaan aksesibilitas dan prasarana lingkungan.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilengkapi dengan pemberian bimbingan teknis promosi Pariwisata bagi Pengelola Desa Wisata, yang meliputi bimbingan teknis mengenai:
- a. pembuatan materi informasi;
 - b. pembuatan dan pemutakhiran basis data;
 - c. analisis pasar dan pemasaran; dan
 - d. pemanfaatan teknologi informasi.

Paragraf 7

Pembinaan Daya Tarik Wisata di Desa Wisata

Pasal 31

- (1) Dalam rangka meningkatkan klasifikasi Desa Wisata, Dinas memberikan Pembinaan Daya Tarik Wisata kepada:
- a. pengelola Desa Wisata rintisan;

- b. pengelola Desa Wisata berkembang; dan
 - c. pengelola Desa Wisata maju.
- (2) Pembinaan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. fasilitasi perencanaan Daya Tarik Wisata di Desa Wisata;
 - b. fasilitasi sertifikasi jaminan kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan di Desa Wisata bagi wisatawan, diajukan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan Pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
 - c. fasilitasi pembangunan aksesibilitas dan amenitas Daya Tarik Wisata.
- (3) Fasilitasi perencanaan Daya Tarik Wisata Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. penyusunan dokumen rencana induk pengembangan Desa Wisata; dan
 - b. penyusunan dokumen *detailed engineering design* Daya Tarik Wisata.
- (4) Fasilitasi perencanaan Daya Tarik Wisata Desa Wisata dan fasilitasi sertifikasi jaminan kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan di Desa Wisata bagi wisatawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dilakukan dalam bentuk pendampingan.
- (5) Fasilitasi pembangunan aksesibilitas dan amenitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan dalam bentuk bantuan keuangan atau hibah yang mengacu pada tata cara pemberian bantuan keuangan atau hibah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemerintah Daerah Kabupaten berkoordinasi dengan instansi terkait, dalam hal melaksanakan pembinaan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 8

Peningkatan dan Pengembangan Pemasaran Desa Wisata

Pasal 32

- (1) Dinas memberikan fasilitasi promosi dan peningkatan pengembangan pemasaran Desa Wisata, meliputi:
- a. penyediaan informasi Desa Wisata di setiap pusat informasi Pariwisata Daerah;
 - b. penyajian informasi Desa Wisata pada media cetak dan media elektronik/digital;
 - c. keikutsertaan pameran dalam negeri dan luar negeri; dan
 - d. keikutsertaan dalam pementasan seni dan budaya di dalam negeri dan luar negeri.
- (2) Dinas menyelenggarakan promosi Desa Wisata, meliputi:
- a. pameran dan pertunjukan potensi serta produk Desa Wisata;
 - b. lomba dan kompetisi Desa Wisata; dan
 - c. kerja sama promosi dan pemasaran dengan pemangku kepentingan.

Paragraf 9
Fasilitasi Pengembangan Jaringan Usaha dan Kemitraan

Pasal 33

- (1) Dinas memberikan fasilitasi pengembangan jaringan usaha dan kemitraan bagi Pemerintah Desa Wisata dan/atau Pengelola Desa Wisata, meliputi:
 - a. pengembangan jaringan usaha dan kemitraan antar pengelola Desa Wisata; dan
 - b. pengembangan jaringan usaha dan kemitraan antara Pengelola Desa Wisata dengan pengusaha Pariwisata dan/atau pihak lainnya.
- (2) Fasilitasi pengembangan jaringan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. keikutsertaan dalam pameran Pariwisata tingkat Daerah Kabupaten, Daerah Provinsi, dan nasional;
 - b. temu usaha;
 - c. sarasehan Desa Wisata; dan
 - d. fasilitasi lainnya sesuai kebutuhan.

BAB IV
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF MELALUI
PENGELOLA DESA WISATA

Pasal 34

- (1) Setiap Pengelola Desa Wisata yang tidak melakukan permohonan usulan penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud Peraturan Bupati ini dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. peringatan/teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha; atau
 - c. pembekuan sementara kegiatan usaha.
- (3) Jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan secara kumulatif atau bertahap.
- (4) Sanksi administratif berupa peringatan/teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam (2) huruf a dikenakan dengan ketentuan:
 - a. baru pertama kali melakukan pelanggaran;
 - b. belum menimbulkan dampak berupa kerusakan dan/atau kerugian pada bidang Kepariwisata, dan/atau keselamatan dan/atau kesehatan manusia; dan/atau
 - c. sudah ada dampak yang ditimbulkan namun dapat diperbaiki dengan mudah.
- (5) Peringatan/teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berisi perintah untuk segera mematuhi kewajiban atau melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan dalam jangka waktu yang ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

- (6) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditentukan dengan mempertimbangkan kewajaran dan kemampuan Pengelola Desa Wisata.
- (7) Peringatan/teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (8) Pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan apabila peringatan/teguran tertulis telah diberikan sebanyak 3 (tiga) kali, maka Pemerintah Daerah dapat melakukan pembatasan atas kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan tindakan yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran, seperti:
 - a. penghentian sementara Atraksi Wisata pada Desa Wisata;
 - b. penghentian sementara kegiatan di Desa Wisata;
 - c. perintah penarikan sementara produk yang berasal dari Desa Wisata; dan/atau
 - d. perintah pemusnahan produk yang berasal dari Desa Wisata.
- (10) Pembatasan kegiatan usaha dimaksud disertai dengan perintah untuk segera mematuhi kewajiban yang disyaratkan dan/atau melaksanakan perbaikan terhadap kerusakan dan/atau kerugian yang ditimbulkan.
- (11) Pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dikenakan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja dengan mempertimbangkan kemampuan Pengelola Desa Wisata untuk memenuhi kewajibannya dan untuk memberikan efek jera.
- (12) Sanksi administratif berupa pembekuan sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c dikenakan apabila Pengelola Desa Wisata:
 - a. tidak melaksanakan kewajibannya sampai dengan berakhirnya jangka waktu teguran/peringatan tertulis untuk ketiga kalinya; dan
 - b. tidak melaksanakan perintah dan/atau kewajiban untuk melaksanakan perbaikan terhadap kerusakan dan/atau kerugian yang ditimbulkan pada pembatasan kegiatan usaha yang telah diterbitkan.

BAB V MONITORING, EVALUASI, DAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu Monitoring dan Evaluasi

Pasal 35

- (1) Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi pembinaan dan pemberdayaan Desa Wisata paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui capaian pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan dengan rencana yang telah disusun oleh Dinas dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.

- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. observasi langsung di lapangan;
 - b. laporan dari Pemerintah Desa; dan
 - c. evaluasi laporan tahunan.

Bagian Kedua
Kerja Sama

Pasal 36

- (1) Pengelola Desa Wisata dapat menyelenggarakan kerja sama dalam rangka mengembangkan Desa Wisata.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan:
- a. kementerian/lembaga/pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - d. pemerintah desa; dan/atau
 - e. pihak swasta.
- (3) Penyelenggaraan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa:
- a. bantuan pendanaan;
 - b. penyediaan tenaga ahli;
 - c. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana;
 - e. teknologi;
 - f. promosi;
 - g. sistem informasi; dan
 - h. kerja sama lainnya di bidang Pengembangan Pariwisata di Daya Tarik Wisata.
- (4) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KAWASAN DESA WISATA

Bagian Kesatu
Pengawasan Kawasan Desa Wisata

Pasal 37

Bupati melakukan pengawasan atas kegiatan kawasan Desa Wisata yang dilakukan oleh Pengelola Desa Wisata yang mempunyai potensi menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat luas.

Pasal 38

Pengawasan kegiatan di kawasan Desa Wisata oleh Bupati dilakukan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya menangani bidang pengawasan.

Pasal 39

- (1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dalam melakukan pengawasan dapat melibatkan peran serta Setiap Orang.
- (2) Selain melibatkan peran serta Setiap Orang sebagaimana dimaksud ayat (1), Perangkat Daerah dapat melibatkan Wisatawan dan Pengusaha Pariwisata.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk laporan tertulis yang memuat:
 - a. identitas pelapor;
 - b. tanggal pelaporan;
 - c. waktu dan tempat kejadian; dan
 - d. kegiatan di kawasan Desa Wisata yang diduga atau telah menimbulkan dampak negatif.

Bagian Kedua Pengendalian Kawasan Desa Wisata

Pasal 40

Bupati melakukan pengendalian atas kegiatan di kawasan Desa Wisata yang menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat luas dengan cara:

- a. pencegahan; dan
- b. penanggulangan.

Pasal 41

Pencegahan kegiatan di kawasan Desa Wisata yang menimbulkan dampak negatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a dilakukan dengan cara:

- a. menaati tata ruang;
- b. menaati peraturan perundang-undangan terkait dengan bidang Kepariwisata;
- c. melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan Desa Wisata;
- d. melakukan pemantauan lingkungan;
- e. menyosialisasikan Desa Wisata; dan
- f. menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 42

Penanggulangan kegiatan di kawasan Desa Wisata yang menimbulkan dampak negatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b dilakukan dengan:

- a. mengisolasi lokasi bagi setiap Orang, Wisatawan dan/atau Pengusaha Pariwisata yang menyebabkan dampak negatif dari kegiatan di kawasan Desa Wisata;
- b. menghentikan sumber penyebab dampak negatif dari kegiatan di kawasan Desa Wisata;
- c. melakukan tindakan pengurangan risiko yang timbul akibat kegiatan di kawasan Desa Wisata yang berdampak negatif; dan/atau
- d. menggunakan cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB VII
TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 43

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada Desa Wisata yang melakukan upaya:
 - a. pengembangan potensi Desa Wisata;
 - b. pelestarian alam dan lingkungan hidup; dan/atau
 - c. pemeliharaan tradisi, kesenian, budaya, dan kearifan lokal di Desa Wisata.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. hadiah;
 - b. piagam; dan/atau
 - c. piala.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Pemberian penghargaan bagi Desa Wisata yang berprestasi dilakukan untuk memberikan penghargaan terhadap pengelolaan desa wisata yang dianggap layak.
- (5) Usulan pemberian penghargaan diinisiasi oleh Dinas kepada Bupati setiap tahunnya.
- (6) Usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dapat memuat:
 - a. keikutsertaan pada kegiatan Desa Wisata di dalam maupun di luar provinsi;
 - b. menerima bantuan program dan kegiatan untuk Desa Wisata;
 - c. menerima bantuan pembangunan sarana dan prasarana untuk Desa Wisata;
 - d. menerima bantuan keuangan kepada Desa Wisata;
 - e. menerima capaian peningkatan kriteria Desa Wisata.
- (7) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati melalui usulan Dinas berdasarkan hasil tim penilai kepada Desa Wisata berprestasi.

BAB VIII
TATA KERJA, MEKANISME, HUBUNGAN KOORDINASI
STRATEGIS LINTAS SEKTOR, PENDANAAN, DAN FORUM
KOMUNIKASI PERCEPATAN PENGEMBANGAN DESA WISATA

Bagian Kesatu
Tata Kerja, Mekanisme, dan Hubungan Koordinasi Strategis
Lintas Sektor

Pasal 44

- (1) Pelaksanaan tata kerja kegiatan koordinasi di kawasan Desa Wisata dilakukan oleh Bupati melalui Dinas.
- (2) Mekanisme tata kerja kegiatan koordinasi di kawasan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati berkoordinasi dengan Dinas maupun Instansi terkait.

- (3) Hasil hubungan koordinasi strategis lintas sektor di kawasan Desa Wisata dilaporkan oleh Kepala Dinas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Bagian Kedua Pendanaan

Pasal 45

- (1) Pendanaan Desa Wisata terdiri dari:
 - a. biaya operasional dan promosi;
 - b. pembangunan sarana dan prasarana wisata dan fasilitas wisata; dan
 - c. pembiayaan lainnya yang bertujuan untuk pencapaian pembangunan dan pengembangan Desa Wisata.
- (2) Sumber pembiayaan yang dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan kepada Bupati melalui Dinas.

Bagian Ketiga Forum Komunikasi Percepatan Pengembangan Desa Wisata

Paragraf 1 Pembentukan Forum Komunikasi Percepatan Pengembangan Desa Wisata

Pasal 46

- (1) Bupati membentuk Forum Komunikasi Percepatan Pengembangan Desa Wisata atas usulan Dinas.
- (2) Forum komunikasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sarana dan media tukar informasi, komunikasi dan kerja sama antarpengelola Desa Wisata dalam upaya pengembangan pengelolaan Desa Wisata.
- (3) Pengurus Forum Komunikasi Percepatan Pengembangan Desa Wisata terdiri dari unsur:
 - a. Dinas/Perangkat Daerah terkait;
 - b. perwakilan Pokdarwis;
 - c. praktisi bidang pariwisata;
 - d. akademisi; dan
 - e. tenaga ahli lainnya.
- (4) Perwakilan pengurus pada Forum Komunikasi Percepatan Pengembangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dipilih oleh anggota Pokdarwis Tingkat Kabupaten secara musyawarah dan mufakat paling banyak 3 (tiga) orang.
- (5) Perwakilan pengurus pada Forum Komunikasi Percepatan Pengembangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, dan huruf e diusulkan oleh Dinas paling banyak 3 (tiga) orang.

- (6) Kepengurusan Forum Komunikasi Percepatan Pengembangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Struktur organisasi Forum Komunikasi Percepatan Pengembangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling sedikit terdiri atas:
 - a. pengarah;
 - b. pembina;
 - c. ketua;
 - d. wakil ketua;
 - e. sekretaris;
 - f. anggota.
- (8) Masa kerja Forum Komunikasi Percepatan Pengembangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (6) selama 4 (empat) tahun untuk satu periode kepengurusan dan dapat dipilih kembali.

Paragraf 2

Tugas Forum Komunikasi Percepatan Pengembangan Desa Wisata

Pasal 47

Forum komunikasi Desa Wisata memiliki tugas:

- a. menampung dan menyampaikan aspirasi serta permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan Desa Wisata kepada Dinas;
- b. melaksanakan temu forum komunikasi Desa Wisata minimal 1 (satu) bulan sekali; dan
- c. membantu pelaksanaan program dan kegiatan Dinas tentang pembinaan Desa Wisata.

Paragraf 3

Uraian Tugas

Pasal 48

- (1) Tugas pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (7) huruf a, meliputi:
 - a. memberikan petunjuk dan arahan pelaksanaan percepatan pengembangan pariwisata;
 - b. pengambil keputusan tertinggi dalam pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. menerima laporan sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan dari ketua tim.
- (2) Tugas pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (7) huruf b, meliputi:
 - a. memberikan pembinaan dan arahan kepada seluruh bidang;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dengan seluruh koordinator bidang;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan kepada pengarah kegiatan; dan
 - d. menerima laporan sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan dari ketua tim.

- (3) Tugas ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (7) huruf c, meliputi:
 - a. bertanggung jawab atas pelaksanaan segala kegiatan percepatan pengembangan pariwisata;
 - b. berkoordinasi dengan koordinator bidang untuk pelaksanaan kegiatan;
 - c. berkoordinasi dengan pengarah dan pembina kegiatan sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan; dan
 - d. menerima laporan sebelum dan sesudah kegiatan dari seluruh bidang.
- (4) Tugas wakil ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (7) huruf d, meliputi:
 - a. membantu tugas ketua tim atas pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan percepatan pengembangan pariwisata;
 - b. berkoordinasi dengan seluruh bidang untuk pelaksanaan kegiatan;
 - c. berkoordinasi dengan ketua kegiatan sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan; dan
 - d. menerima laporan sebelum dan sesudah dari seluruh bidang pelaksana.
- (5) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (7) huruf e, meliputi:
 - a. bertanggung jawab atas semua surat menyurat, menjadi notulen rapat dan seluruh keperluan penyiapan administrasi kegiatan tim;
 - b. berkoordinasi dengan ketua tentang pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. berkoordinasi dengan seluruh bidang pelaksana.
- (6) Tugas anggota-anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (7) huruf f, meliputi:
 - a. bertanggung jawab dalam hal alokasi kebijakan dan program pendukung pengembangan Pariwisata;
 - b. bertanggung jawab dalam hal rekomendasi kebijakan pembangunan Pariwisata;
 - c. bertanggung jawab dalam hal penyediaan infrastruktur pendukung seperti jalan, air bersih, bangunan pendukung, dan lainnya;
 - d. bertanggung jawab dalam hal pembangunan infrastruktur yang dimungkinkan bersumber dari dana desa dan upaya pembangunan sumber daya manusia masyarakat pendukung Pariwisata;
 - e. bertanggung jawab dalam hal penyediaan cinderamata dan pengembangan UMKM;
 - f. bertanggung jawab dalam hal pengembangan agro wisata sesuai dengan komoditi unggulan yang menjadi salah satu Daya Tarik Wisata;
 - g. bertanggung jawab dalam hal promosi Pariwisata; dan
 - h. bertanggung jawab dalam mempromosikan Pariwisata.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Verifikasi penetapan Desa Wisata atau dengan sebutan nama lain yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karawang Nomor 301 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penilaian, Penetapan, Pengawasan dan Pengendalian Desa Wisata (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 Nomor 301), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **2 Desember 2024**


BUPATI KARAWANG,

AEP SYAEPULOH

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **2 Desember 2024**


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

ASEP AANG RAHMATULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2024
NOMOR **53**

LAMPIRAN:
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 50 TAHUN 2024
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KARAWANG NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG DESA WISATA

KRITERIA, INDIKATOR, DAN TATA CARA PENILAIAN TERHADAP KRITERIA
DESA WISATA







I. Syarat Administrasi dan Bagan Alur Pelayanan Penetapan Keputusan Bupati
Tentang Desa Wisata

A. Syarat Administrasi

Berkas/dokumen yang harus dilengkapi sebagai syarat permohonan
Penetapan Desa Wisata, meliputi:

- 1. Surat Permohonan Penetapan Desa Wisata dari Kepala Desa;
- 2. Berita Acara Rapat Musyawarah Desa tentang Pembentukan Desa Wisata;
- 3. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Desa Wisata;
- 4. Profil Desa Wisata dilengkapi dengan Struktur Kepengurusan Desa Wisata;
- 5. AD/ART Desa Wisata; dan
- 6. Program Kerja.

B. Bagan Alur Permohonan Penerbitan SK Penetapan Desa Wisata

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Keterangan
		Pemohon/ Desa	Dinas	Bupati	
1.	Pengajuan Permohonan				Pemohon/Desa Membawa Kelengkapan Berkas Persyaratan
2.	Menerima Surat Permohonan dan Kelengkapan Berkas Persyaratan				Kepala Dinas menerima berkas permohonan
3.	Memeroses Permohonan				Tim Penilai Melakukan Verifikasi Berkas Persyaratan dan Survei Lokasi
4.	Permohonan Ditolak				Pemohon Menerima Pemberitahuan dari Kepala Dinas
5.	Pengukuhan dengan Penerbitan Keputusan				Bupati menetapkan Keputusan tentang Desa Wisata atas Hasil Verifikasi

II. Instrumen Indikator dan Tata Cara Penilaian Kriteria Desa Wisata

Kriteria Desa Wisata merupakan ukuran yang menjadi dasar penilaian terhadap sesuatu atau karakteristik yang dimiliki suatu desa untuk dijadikan Desa Wisata.

A. Tata cara Penilaian

1. Penilaian dilakukan terhadap kriteria, indikator, dan sub indikator dari setiap kriteria dengan skala nilai 1-5.
2. Bobot nilai dari masing-masing kriteria adalah sebagai berikut:
 - a. Daya tarik dan tingkat kemajuan wisata, berbobot 40%;
 - b. Amenitas, fasilitas, dan aksesibilitas, berbobot 35%; dan
 - c. Kelembagaan, berbobot 25%.
3. Kelas Desa Wisata ditentukan berdasarkan hasil penilaian terhadap kriteria dengan pengelompokan sebagai berikut:
 - a. Nilai lebih rendah dari 2 digolongkan sebagai Desa Wisata rintisan;
 - b. Nilai 2 sampai 2,99 digolongkan sebagai Desa Wisata berkembang;
 - c. Nilai 3 sampai 3,99 digolongkan sebagai Desa Wisata maju; dan
 - d. Nilai lebih dari 4 digolongkan sebagai Desa Wisata mandiri.
4. Tata cara penilaian kelas Desa Wisata yakni sebagai berikut:
 - a. Nilai sub indikator = (nilai sub indikator 1 x bobot nilai sub indikator 1) + (nilai sub indikator 2 x bobot nilai sub indikator 2) + ... dan seterusnya.
 - b. Nilai indikator = (jumlah nilai sub indikator x nilai bobot indikator 1) + (jumlah nilai sub indikator x nilai bobot indikator 2) + ... dan seterusnya.
 - c. Nilai Desa Wisata = (nilai kriteria 1 + nilai kriteria 2 + nilai kriteria 3).

B. Tabel Penilaian Kriteria dan Indikator

1. Kriteria daya tarik dan tingkat kemajuan wisata memiliki 2 indikator penilaian, dengan masing-masing parameter dan bobot penilaian sebagai berikut:

Nilai Kriteria Daya Tarik dan Tingkat Kemajuan Wisata (40%)						
Indikator	Bobot Nilai Indikator	Nilai Indikator (Jumlah Nilai Sub Indikator x Bobot Nilai Indikator)	Sub Indikator	Bobot Nilai Sub Indikator	Nilai Sub Indikator	Skoring Sub Indikator
1. Daya Tarik Wisata	70%		1. Memiliki daya tarik wisata bagi wisatawan	30%		1. Tidak mempunyai daya tarik wisata. 2. Mempunyai 1-3 daya tarik wisata. 3. Mempunyai 4-6 daya tarik wisata. 4. Mempunyai 7-9 daya tarik wisata. 5. Mempunyai >9 daya tarik wisata.
			2. Memiliki <i>event</i> Desa Wisata	10%		1. Tidak mempunyai <i>event</i> . 2. Mempunyai <i>event</i> skala desa minimal satu tahun sekali. 3. Mempunyai <i>event</i> skala desa minimal enam bulan sekali. 4. Mempunyai <i>event</i> skala kecamatan minimal satu tahun sekali.

						5. Mempunyai <i>event</i> skala Kabupaten minimal satu tahun sekali.
			3. Memiliki paket wisata	15%		1. Tidak memiliki paket wisata. 2. Mempunyai 1-3 paket wisata. 3. Mempunyai 4-6 paket wisata. 4. Mempunyai 7-9 paket wisata. 5. Mempunyai >9 paket wisata.
			4. Memiliki makanan lokal khas desa	15%		1. Tidak mempunyai makanan lokal khas desa. 2. Mempunyai 1 makanan lokal desa. 3. Mempunyai 2 makanan lokal desa. 4. Mempunyai 3 makanan lokal desa. 5. Mempunyai 4 atau lebih makanan lokal desa.
			5. Memiliki kesenian lokal khas daerah	15%		1. Tidak mempunyai kesenian lokal khas desa. 2. Mempunyai 1 kesenian lokal desa. 3. Mempunyai 2 kesenian lokal desa. 4. Mempunyai 3 kesenian lokal desa. 5. Mempunyai 4 atau lebih kesenian lokal desa.

			6. Memiliki kerajinan lokal khas daerah	15%		1. Tidak mempunyai kerajinan lokal khas desa. 2. Mempunyai 1 kerajinan lokal desa. 3. Mempunyai 2 kerajinan lokal desa. 4. Mempunyai 3 kerajinan lokal desa. 5. Mempunyai 4 atau lebih kerajinan lokal desa.
			Jumlah Nilai Sub Indikator	100%		
2. Tingkat kemajuan wisata desa	30%		1. Promosi desa wisata	35%		1. Tidak terdapat promosi desa wisata. 2. Memiliki 1 jenis promosi. 3. Memiliki 2 jenis promosi. 4. Memiliki 3 jenis promosi. 5. Memiliki 4 jenis promosi.
			2. Perkembangan jumlah wisatawan	35%		1. Tidak terdapat kunjungan. 2. Terdapat kunjungan wisatawan rata-rata <100 orang perbulan. 3. Terdapat kunjungan wisatawan rata-rata 100-200 orang perbulan. 4. Terdapat kunjungan wisatawan rata-rata 200-300 orang perbulan. 5. Terdapat kunjungan wisatawan rata-rata >300 orang perbulan.

			3. Program konservasi dan revitalisasi alam dan budaya	30%		1. Tidak terdapat program konservasi dan revitalisasi alam dan budaya. 2. Terdapat salah satu program konservasi budaya atau konservasi alam. 3. Terdapat program konservasi budaya atau konservasi alam. 4. Terdapat peraturan desa mengenai konservasi alam dan budaya. 5. Keterlibatan masyarakat dalam konservasi alam dan budaya.
			Jumlah Nilai Sub Indikator	100%		

2. Kriteria amenitas, fasilitas, dan aksesibilitas memiliki 3 indikator penilaian, dengan masing-masing bobot penilaian sebagai berikut:

Nilai Kriteria Amenitas, Fasilitas, dan Aksesibilitas (35%)						
Indikator	Bobot Nilai Indikator	Nilai Indikator (Jumlah Nilai Sub Indikator x Bobot Nilai Indikator)	Sub Indikator	Bobot Nilai Sub Indikator	Nilai Sub Indikator	Skoring Sub Indikator
1. Amenitas	35%		1. Tersedia akomodasi atau penginapan	25%		1. Tidak ada tempat menginap/ akomodasi. 2. Terdapat 1-3 tempat menginap/ akomodasi.

						<p>3. Terdapat lebih dari 3 tempat menginap/akomodasi dengan kondisi kurang baik.</p> <p>4. Terdapat 1-3 fasilitas tempat menginap/akomodasi dengan kondisi baik.</p> <p>5. Terdapat lebih dari 3 tempat menginap/akomodasi dengan kondisi baik.</p>
			2. Tersedia fasilitas MICE (<i>Meeting, Incentive, Convention, and exhibition</i>)	15%		<p>1. Tidak terdapat fasilitas MICE (<i>Meeting, Incentive, Convention, and exhibition</i>).</p> <p>2. Terdapat 1-3 fasilitas MICE dengan kondisi kurang baik.</p> <p>3. Terdapat lebih dari 3 fasilitas MICE dengan kondisi kurang baik.</p> <p>4. Terdapat 1-3 fasilitas MICE dengan kondisi baik.</p> <p>5. Terdapat lebih dari 3 fasilitas MICE dengan kondisi baik mempunyai <i>event</i> skala Kabupaten minimal satu tahun sekali.</p>
			3. Tersedia rumah makan	30%		<p>1. Tidak ada rumah makan.</p> <p>2. Terdapat 1 rumah makan.</p> <p>3. Terdapat 2 rumah makan.</p> <p>4. Terdapat 3 rumah makan.</p>

						5. Terdapat lebih dari 4 rumah makan.
			4. Tersedia toko souvenir	30%		1. Tidak ada toko souvenir. 2. Terdapat 1 toko souvenir. 3. Terdapat 2 toko souvenir. 4. Terdapat 3 toko souvenir. 5. Terdapat lebih dari 4 toko souvenir.
			Jumlah Nilai Sub Indikator	100%		
2. Fasilitas dan Sarana dan Prasarana			1. Terdapat program pengelolaan sampah			1. Tidak terdapat program pengelolaan sampah. 2. Tersedia tempat sampah dan tim kebersihan. 3. Tersedia tempat sampah terpisah berdasarkan jenis sampah (Organik, Non-Organik, Residu), dan terdapat tim kebersihan. 4. Tersedia tempat sampah terpisah berdasarkan jenis sampah (Organik, Non-Organik, Residu), terdapat tim kebersihan, dan terdapat unit pengelolaan sampah. 5. Tersedia tempat sampah terpisah berdasarkan jenis sampah (Organik, Non-Organik,

						Residu), terdapat tim kebersihan, terdapat unit pengelolaan sampah, dan TPS dengan prinsip 3R (<i>Reduce, Reuse, Recycle</i>) di mana seluruh masyarakat desa memiliki kesadaran untuk terlibat dalam program mengelola sampah dan menjalankan pola hidup bersih.
			2. Tersedia air bersih yang cukup	20%		<ul style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada air bersih. 2. Kualitas air sangat tidak baik dan tidak mencukupi. 3. Kualitas air tidak baik namun mencukupi. 4. Kualitas air baik dan mencukupi. 5. Kualitas air baik dan melimpah.
			3. Tersedia mushola	20%		<ul style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada mushola. 2. Terdapat musholla dengan kapasitas maksimal 20 orang. 3. Terdapat mushola dengan kapasitas maksimal 40 orang. 4. Terdapat mushola dengan kapasitas maksimal 60 orang. 5. Terdapat mushola dengan kapasitas maksimal melebihi 60 orang.
			4. Tersedia toilet umum	15%		<ul style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada toilet umum.

						<ul style="list-style-type: none"> 2. Terdapat bangunan toilet umum namun tidak dapat difungsikan. 3. Tersedia toilet umum yang disatukan antara laki-laki dan perempuan. 4. Tersedia toilet umum terpisah antara laki-laki dan perempuan dengan kondisi tidak terawat. 5. Tersedia toilet umum terpisah antara laki-laki dan perempuan dengan kondisi terawat.
			5. Tersedia fasilitas parkir	20%		<ul style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada fasilitas parkir. 2. Terdapat fasilitas parkir dengan daya tampung 10 mobil dan 20 motor. 3. Terdapat fasilitas parkir dengan daya tampung 20 mobil dan 40 motor. 4. Terdapat fasilitas parkir dengan daya tampung 30 mobil dan 60 motor. 5. Terdapat fasilitas parkir dengan daya tampung lebih dari 30 mobil dan 60 motor.
			6. Fasilitas ibu menyusui	15%		<ul style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada fasilitas ibu menyusui. 2. Terdapat ruang ibu menyusui dengan kondisi tidak terawat.

						<p>3. Terdapat ruang ibu menyusui dan fasilitas pendukung seperti wastafel, toilet, dan meja ganti popok dengan kondisi tidak terawat.</p> <p>4. Terdapat ruang ibu menyusui dengan kondisi terawat.</p> <p>5. Terdapat ruang ibu menyusui dan fasilitas pendukung seperti wastafel, toilet, dan meja ganti popok dengan kondisi terawat.</p>
			Jumlah Nilai Sub Indikator	100%		
3. Aksesibilitas	30%		1. Kondisi jalan menuju desa	70%		<p>1. Tidak ada akses menuju desa.</p> <p>2. Kondisi jalan menuju desa rusak berat dengan perkerasan batu/ tanah.</p> <p>3. Kondisi jalan menuju desa rusak dengan perkerasan batu/tanah/ aspal.</p> <p>4. Kondisi jalan menuju desa bergelombang dengan perkerasan aspal/beton.</p> <p>5. Kondisi jalan menuju desa bagus dengan perkerasan aspal/beton.</p>
			2. Memiliki petunjuk arah terhadap lokasi Desa Wisata	30%		<p>1. Tidak ada petunjuk arah menuju Desa Wisata.</p>

						2. Terdapat petunjuk arah menuju Desa Wisata dari Jalan Desa. 3. Terdapat petunjuk arah menuju Desa Wisata dari Jalan Kabupaten. 4. Terdapat petunjuk arah menuju Desa Wisata dari Jalan Provinsi. 5. Terdapat petunjuk arah menuju Desa Wisata dari Jalan Nasional.
			Jumlah Nilai Sub Indikator	100%		

3. Kriteria kelembagaan memiliki 2 indikator penilaian, dengan masing-masing bobot penilaian sebagai berikut:

Nilai Kriteria Kelembagaan (25%)						
Indikator	Bobot Indikator	Nilai Indikator (Jumlah Nilai Sub Indikator x Bobot Nilai Indikator)	Sub Indikator	Bobot Nilai Sub Indikator	Nilai Sub Indikator	Skoring Sub Indikator
1. Perencanaan dan evaluasi	50%		1. Memiliki rencana pengembangan di desa sesuai dengan rencana sektoral dan spasial provinsi dan kabupaten	20%		1. Tidak terdapat rencana pengembangan. 2. Terdapat rencana pengembangan namun masih dalam bentuk draft/konsep pengelola desa. 3. Terdapat rencana pengembangan yang sudah tercantum dalam dokumen rencana desa.

						<p>4. Terdapat rencana pengembangan yang sudah tercantum dalam dokumen rencana desa, dan Kabupaten.</p> <p>5. Terdapat rencana pengembangan yang sudah tercantum dalam dokumen rencana desa, Kabupaten, dan Provinsi.</p>
			<p>2. Memiliki anggaran desa wisata yang disesuaikan terhadap rencana pengembangan desa wisata pariwisata berkelanjutan</p>	20%		<p>1. Tidak terdapat anggaran desa wisata.</p> <p>2. Terdapat anggaran desa wisata, namun masih berupa draft/konsep.</p> <p>3. Terdapat anggaran desa wisata, namun tidak sesuai dengan rencana pengembangan desa wisata.</p> <p>4. Terdapat anggaran desa wisata yang sesuai dengan rencana pengembangan desa wisata, namun dipandang tidak dapat dilaksanakan.</p> <p>5. Terdapat anggaran desa wisata yang sesuai dengan rencana pengembangan desa wisata dan dapat dilaksanakan.</p>
			<p>3. Dilakukannya penelitian, pengembangan, dan evaluasi secara berkala</p>	20%		<p>1. Tidak dilakukan penelitian, pengembangan, dan evaluasi secara berkala.</p>

						<p>2. Hanya melakukan salah satu dari penelitian, pengembangan, dan evaluasi satu tahun sekali.</p> <p>3. Tidak melakukan salah satu dari penelitian, pengembangan, dan evaluasi satu tahun sekali.</p> <p>4. Melakukan penelitian, pengembangan, dan evaluasi satu tahun sekali.</p> <p>5. Melakukan penelitian, pengembangan, dan evaluasi enam bulan sekali.</p>
			4. Memiliki rencana kerja tahunan	20%		<p>1. Tidak memiliki rencana kerja tahunan.</p> <p>2. Rencana kerja tahunan tidak jelas dan tidak realistis untuk dilaksanakan.</p> <p>3. Rencana kerja tahunan kurang jelas dan kurang realistis untuk dilaksanakan.</p> <p>4. Rencana kerja tahunan cukup jelas dan cukup realistis untuk dilaksanakan.</p> <p>5. Rencana kerja tahunan sangat jelas dan sangat realistis untuk dilaksanakan.</p>
			5. Memiliki laporan tahunan	20%		<p>1. Tidak memiliki laporan tahunan.</p> <p>2. Memiliki laporan tahunan dengan muatan berupa laporan kegiatan dan laporan keuangan.</p>

						<p>3. Memiliki laporan tahunan dengan muatan berupa laporan kegiatan, laporan keuangan, dan laporan evaluasi program.</p> <p>4. Memiliki laporan tahunan dengan muatan berupa laporan kegiatan, laporan keuangan, laporan evaluasi program, dan rencana program tahun depan.</p> <p>5. Memiliki laporan tahunan dengan muatan berupa laporan kegiatan, laporan keuangan, laporan evaluasi program, rencana program tahun depan, dan rencana anggaran kegiatan tahun depan.</p>
			Jumlah Nilai Sub Indikator	100%		
2. Organisasi	50%		1. Kelembagaan	20%		<p>1. Belum ada lembaga.</p> <p>2. Terdapat embrio lembaga.</p> <p>3. Terdapat lembaga tetapi belum aktif.</p> <p>4. Terdapat lembaga yang sudah aktif.</p> <p>5. Terdapat lembaga yang sudah aktif dan mempunyai keputusan.</p>
			2. Struktur kepengurusan	20%		<p>1. Tidak memiliki struktur kepengurusan organisasi.</p>

						<p>2. Struktur organisasi terdiri dari ketua dan sekretaris.</p> <p>3. Struktur organisasi terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara.</p> <p>4. Struktur organisasi terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan ketua seksi/divisi/bidang.</p> <p>5. Struktur organisasi terdiri dari dewan pembinan, ketua, sekretaris, bendahara, dan ketua seksi/divisi/bidang.</p>
			3. Permodalan	20%		<p>1. Tidak ada penyertaan modal masyarakat.</p> <p>2. Terdapat penyertaan modal masyarakat hingga Rp50.000.000,00.</p> <p>3. Terdapat penyertaan modal masyarakat hingga Rp100.000.000,00.</p> <p>4. Terdapat penyertaan modal masyarakat hingga Rp150.000.000,00.</p> <p>5. Terdapat penyertaan modal masyarakat lebih dari Rp150.000.000,00.</p>
			4. Laporan keuangan	20%		<p>1. Tidak memiliki laporan keuangan.</p> <p>2. Memiliki buku kas desa wisata.</p>

						<p>3. Mempunyai buku kas didukung oleh kas masuk dan keluar.</p> <p>4. Mempunyai buku kas, bukti kas masuk dan keluar, dan perhitungan hasil usaha tiap bulan.</p> <p>5. Mempunyai buku kas, bukti kas masuk dan keluar, perhitungan hasil usaha tiap bulan, dan neraca serta Rekening Bank.</p>
			5. Kemitraan	20%		<p>1. Sektor pariwisata tidak memiliki jejaring dan kemitraan.</p> <p>2. Melibatkan cukup banyak jejaring dan kemitraan dengan keaktifan sangat rendah.</p> <p>3. Melibatkan cukup banyak jejaring dan kemitraan dengan keaktifan cukup tinggi.</p> <p>4. Melibatkan sangat banyak jejaring dan kemitraan dengan keaktifan cukup tinggi.</p> <p>5. Melibatkan sangat banyak jejaring dan kemitraan dengan keaktifan sangat tinggi.</p>
			Jumlah Nilai Sub Indikator	100%		
Jumlah Nilai Kriteria (Jumlah Nilai						

Indikator x Bobot Kriteria)						
Nilai Desa Wisata (Jumlah Nilai Kriteria 1 + Jumlah Nilai Kriteria 2 + Jumlah Nilai Kriteria 3)						

III. Klasifikasi Desa Wisata Beserta Konversinya

SKOR KLASIFIKASI DESA WISATA

No.	Klasifikasi Desa Wisata	Skor	Konversi
1.	Desa Wisata Embrio	≤ 2	<p>Desa Wisata Rintisan</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Masih berupa potensi;▪ Sarana prasarana terbatas;▪ Belum/sedikit kunjungan Wisatawan;▪ Kesadaran masyarakat terhadap potensi wisata belum tumbuh;▪ Sangat diperlukan pendampingan pihak terkait;▪ Memanfaatkan Dana Desa;▪ Pengelolaan Desa Wisata masih bersifat lokal Desa.
2.	Desa Wisata Berkembang	2-2,99	<p>Desa Wisata Berkembang</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Sudah ada kunjungan Wisatawan dari luar daerah;▪ Sarana prasarana serta fasilitas Pariwisata sudah berkembang;▪ Mulai terciptanya lapangan kerja;▪ Kesadaran masyarakat terhadap potensi wisata tumbuh;▪ Masih perlu pendampingan pihak terkait.
3.	Desa Wisata Maju	3-3,99	<p>Desa Wisata Maju</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Masyarakat sudah sadar wisata;▪ Sudah banyak kunjungan Wisatawan termasuk Wisatawan Manca Negara;▪ Sarana prasarana dan fasilitas Pariwisata memadai;▪ Masyarakat mampu mengelola usaha Pariwisata melalui Pokdarwis/Kelompok Kerja Lokal;▪ Sudah mampu memanfaatkan dana desa untuk pengembangan Desa Wisata.
		≥ 4	<p>Desa Wisata Mandiri</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Sudah adanya inovasi dari masyarakat dalam pengembangan potensi desa menjadi unit kewirausahaan mandiri;▪ Sudah dikenal Manca Negara dan menerapkan konsep keberlanjutan yang diakui dunia;▪ Sarana prasarana sudah mengikuti standar internasional minimal ASEAN;▪ Pengelolaan kolaboratif <i>Pentahelix</i>;▪ Dana Desa menjadi bagian dalam inovasi produk Wisata;▪ Sudah mampu memanfaatkan digitalisasi sebagai bentuk promosi mandiri.

IV. Kelengkapan Administrasi

PERMOHONAN PENERBITAN KEPUTUSAN PENETAPAN DESA WISATA

No.	Jenis Berkas	Keterangan	
		Ada	Tidak
1.	Surat Permohonan Penetapan Desa Wisata dari Kepala Desa		
2.	Berita acara musyawarah desa tentang Pembentukan Desa Wisata		
3.	Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Desa Wisata		
4.	Profil Desa Wisata dilengkapi dengan Struktur Kepengurusan Desa Wisata dan Program Kerja		
5.	AD/ART Desa Wisata		

BUPATI KARAWANG,



AEP SYAEPULOH